

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik serta adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Di Indonesia, yang seringkali terjadi adalah masyarakat yang melanggar hukum dengan cara melakukan kelalaian secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3

diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Diatur dalam Pasal 340 yang rumusnya adalah : “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”<sup>2</sup> . Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu : .a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku sudah memikirkan bahwa ia sudah memikirkan apakah dia ingin membunuh orang itu atau tidak, apakah rencana pembunuhan ini akan diteruskan atau tidak. Sehingga, pelaku sudah memikirkannya dari jauh-jauh hari, bukan secara spontanitas. Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

---

<sup>2</sup> S. R. Sianturi, SH : Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, hal. 489.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan<sup>3</sup>. Dikarenakan unsur yang berbeda, berbeda pula pertanggungjawaban hukumnya antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut apakah unsur-unsur yang terdapat pada perbuatan terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat percobaan pembunuhan berencana.

Awal mula kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2015. Bertempat di Desa Tugu Blok Kali Wetan Tengah Kec. Sliyeg Kab. Indramayu (*locus delicti*) telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Rusman Suswanto. Yang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum No.Register Perkara: PDM-64.Imyu/06/2015 yang pada pokoknya menuntut dan menyatakan terdakwa (Rusman Suswanto Bin Walamun) untuk diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu (*petitum*).

Dalam kasus ini terdakwa bermaksud menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa kesal karena diminta pertanggungjawaban oleh korban akibat korban tengah hamil 2 bulan, Disaat itu terdakwa emosi dan saat itu langsung memukul korban dengan kayu, lalu setelah dipukul korban pingsan dan akhirnya terdakwa melarikan diri.

Berdasarkan kasus posisi di atas, yang dihubungkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan norma dan prinsip-prinsip hukum pidana. Diantaranya adalah, unsur-unsur delik yang terdapat dalam rumusan pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP “percobaan pembunuhan berencana”. Sebab jika ditelaah berdasarkan dakwaan sejak awal terdakwa ingin

---

<sup>3</sup> Roeslan saleh, Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta: aksara bara, 1983), hlm. 75

sengaja dan rencana terlebih dahulu, maka seharusnya motivasi yang mendorong pembunuhan berencana terdakwa seharusnya sudah ada sebelum korban menyampaikan perihal kehamilannya. Dan dari fakta-fakta yang diungkapkan dalam dakwaan JPU bahwa, pada saat korban menyampaikan kehamilannya di saat yang bersamaan terdakwa memukul korban. Artinya dari fakta tersebut pelaku tidak memiliki tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan kehendak sebab terjadinya tindakan spontan bukan perencanaan. Sebab dari dakwaan JPU pun disebutkan korban sempat pingsan dan terdakwa pergi meninggalkannya, sehingga tentu niat terdakwa untuk membunuh pun tidak terlihat.

Salah satu unsur dari rumusan Pasal 53 ayat 1 KUHP adalah tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Dari fakta yang terdapat dalam dakwaan JPU pun terdapat kekeliruan. Sebab dalam dakwaan tersebut tidak satupun fakta yang disebutkan bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana karena ada penghentian atau cegatan dari luar diri pelaku, yang mana dapat disimpulkan bahwa tidak selesainya delik tersebut karena keinginan pelaku sehingga kesimpulannya adalah unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 53 ayat 1 tidak terpenuhi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam persoalan di atas, maka dirumuskan beberapa persoalan pokok yang ada hubungannya dengan masalah tersebut :

1. Bagaimanakah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kasus percobaan pembunuhan berencana?
2. Apakah putusan pengadilan negeri dalam putusan No.210/Pid.B/2015/PN.Idm tentang perkara percobaan pembunuhan berencana, apakah telah sesuai dengan pasal 340 jo 53 ayat 1 KUHP?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekamto, tujuan penelitian adalah mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar dapat merumuskan masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan suatu hipotesa<sup>4</sup>.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran pokok adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kasus percobaan pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan negeri dalam putusan No.210/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 26 Agustus 2015 tentang perkara percobaan pembunuhan berencana, apakah telah sesuai dengan pasal 340 jo 53 ayat 1 KUHP?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan umumnya dipilih menjadi dua kategori, yaitu akademis dan praktis. Manfaat akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian diatas, maka penelitian ini sekarang – kurangnya diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, yaitu :

#### **a. Manfaat Akademis**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan proses penerapan kebijakan hukum mengenai pasal KUHP yang mengatur tentang percobaan pembunuhan berencana

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), Hal. 9.

- 2) Memberikan masukan yang bermanfaat bagi aparaturnegak hukum yang terdapat pada instansi terkait dan juga berguna untuk praktisi hukum.
- 3) Menambah perbendaharaan pengetahuan dan bahan hukum mengenai analisa tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian khususnya bagi aparaturnegak hukum yang terkait.
- 2) Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan kepustakaan bagi mahasiswa dikalangan kampus, aparaturnegak hukum yang terkait, aparaturnegak hukum dan para pemerhati hukum lainnya.

### 1.5 Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif.

b) Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan meliputi :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi kasus putusan Mahkamah Agung No.210/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 26 Agustus 2015 yang terkait dalam penelitian ini
2. Data sekunder, diperoleh melalui bahan-bahan hukum penelitian yang terdiri atas :
  - a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Analisis Data Penelitian

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya,<sup>9</sup> dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

- Bab I : Pendahuluan : Membicarakan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan umum tindak pidana
- Bab III : Tinjauan umum tindak pidana, percobaan pembunuhan, unsur-unsur percobaan, penganiayaan yang mencakup penganiayaan ringan, biasa, berat, dan direncanakan terlebih dahulu.
- Bab IV : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Studi Kasus Putusan No. 210/Pid.B/2015/PN/Idm Tanggal 26 Agustus 2015.
- Bab V : Penutup : Mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul.